

PENGARUH KONEKSI POLITIK, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK

Sintia Dewi Kartikasari

Universitas Pamulang
sintiadewikartikaa@gmail.com

Eka Oktapiani

Universitas Pamulang
dosen01147@unpam.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of political connections, institutional ownership, and independent commissioners on tax aggressiveness. This type of research is quantitative research. The population in this study were energy companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019-2023. The sample of this study used purposive sampling technique by meeting certain criteria in accordance with the research objectives. The number of companies that became research samples was 14 companies. Data processing using Eviews 13 with the help of Microsoft Excel by analyzing descriptive statistics, model selection test, classical assumption test, coefficient of determination, panel data regression analysis, F statistical test and t statistical test. The results showed that simultaneously political connections, institutional ownership, and independent commissioners had an effect on tax aggressiveness. Partially independent commissioners have an effect on tax aggressiveness. Meanwhile, political connections and institutional ownership have no effect on tax aggressiveness.

Keywords: *Political Connection, Institutional Ownership, Independent Commissioner, Tax Aggressiveness*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh koneksi politik, kepemilikan institusional, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 - 2023. Sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian adalah 14 perusahaan. Pengolahan data menggunakan *Eviews 13* dengan bantuan *Microsoft Excel* dengan menganalisis statistik deskriptif, uji pemilihan model, uji asumsi klasik, koefisien determinasi, analisis regresi data panel, uji statistik F dan uji statistik t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan koneksi politik, kepemilikan institusional, dan komisaris independen berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara parsial komisaris independen berpengaruh

terhadap agresivitas pajak. Sedangkan koneksi politik dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kata kunci: Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Agresivitas Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayar oleh masyarakat ke negara. Penerimaan pajak diperoleh negara dalam rangka untuk memenuhi berbagai keperluan dan kepentingan dalam negara, seperti menyediakan fasilitas umum untuk masyarakat, dan lain-lain (Nordiansyah *et al.*, 2022). Pajak termasuk dalam sumber penerimaan terbesar negara (Prasetyo & Wulandari, 2021). Perusahaan memandang pajak sebagai salah satu jenis biaya tambahan yang dapat meningkatkan keuntungan. Karena itu, perusahaan memutuskan untuk melakukan tindakan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Perencanaan pajak terdiri dari tindakan-tindakan yang menunda, mengurangi atau bahkan meniadakan beban pajak (Lopo Martinez, A., & Ferreira, 2019). oleh karena itu perusahaan membutuhkan suatu perencanaan pajak atau yang disebut agresivitas pajak yang tepat agar perusahaan membayar pajak seefisien mungkin sepanjang hal tersebut sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang berlaku (Ida Hamadah, 2010).

Gambar 1 Penerimaan Pajak Tahun 2017-2023



Sumber: www.pajakku.com

Informasi yang diambil dari (www.pajakku.com) menurut laporan *Tax Justice*

Network dalam *The State of Tax Justice 2020*, Indonesia mengalami kerugian sebesar 67,8 triliun atau US\$ 4,78 miliar yang disebabkan oleh wajib pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Sedangkan sisanya US\$ 78,83 juta berasal dari orang pribadi. Pada perusahaan multinasional mereka melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak. Hal tersebut dilakukan agar tidak melaporkan jumlah keuntungan sebenarnya diperoleh dari tempat bisnis. Dengan demikian badan usaha yang melakukan praktik penghindaran pajak akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari seharusnya. Salah satu perusahaan besar yaitu perusahaan pertambangan yang merupakan perusahaan *high profil* dengan tingkat sensitif yang tinggi dan menjadi sorotan masyarakat karena tingkat operasi perusahaan yang berjumlah besar tidak secara khusus menentang ketentuan pajak atau ketentuan pungutan lainnya yang ditetapkan pemerintah. Perusahaan Adaro Energy Tbk misalnya, pernah kalah arena melakukan penghindaran pajak. Bisnis tersebut bersedia mentransfer keuntungan ke Singapura, yang merupakan negara berdaulat, sebagai hasil dari anak yang diadopsi di sana. Berdasarkan laporan *Global Witness* berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada Juli 2019, PT Adaro Energy Tbk dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Hal ini untuk menghindari pajak di Indonesia (Merdeka.com, 2019). Dari laporan itu disebutkan bahwa perseroan melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International* membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun. Kasus ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan sektor *energy* sangat memprihatinkan. Konsistensi yang rendah dalam membayar pajak menunjukkan adanya indikasi praktik agresivitas pajak dari perusahaan pertambangan. Agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan yang merekayasa pendapatan kena pajak yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong secara legal dengan melakukan penghindaran

pajak (*tax avoidance*) ataupun ilegal dengan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Hidayat & Muliasari, 2020). Agresivitas pajak merupakan praktik penghindaran pajak mulai dari perencanaan legal hingga perencanaan ilegal seperti kesalahan pelaporan dengan memanipulasi pendapatan kena pajak, menilai pengeluaran terlalu tinggi, hingga melanggar aturan perpajakan yang berlaku (Dhahri, 2021). Faktor pertama yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu koneksi politik. Koneksi politik merupakan sebuah hubungan antara pimpinan perusahaan yakni direksi atau komisaris dengan pemerintah. Hubungan yang dimaksud ialah direksi atau komisaris dalam perusahaan pernah menjabat atau memiliki relasi di suatu lembaga pemerintah. Apabila suatu perusahaan memiliki koneksi politik maka akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah, memiliki risiko pemeriksaan pajak yang rendah serta mendapatkan keleluasaan untuk memperoleh pinjaman modal (Fadillah & Lingga, 2021). Beberapa penelitian terdahulu membahas pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Menurut penelitian dari Fadillah & Lingga (2021) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak karena koneksi politik seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi sanksi pajak, kemungkinan pemeriksaan pajak dan lain sebagainya yang menguntungkan perusahaan melalui penempatan orang yang memiliki relasi dengan pemerintah ke dalam jabatan strategis seperti komisaris atau dewan direksi. Namun berbeda dengan penelitian dari Harsono & Gitasari (2021) yang menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Selain itu, penelitian dari Solikin & Slamet (2022) juga menunjukkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Faktor kedua yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya (Azmi & Ramadhani, 2019). Investor institusional dapat mempengaruhi manajemen perusahaan dan dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Keputusan yang diambil manajemen akan sesuai dengan keinginan pihak Institusional

dan perusahaan akan mematuhi segala perintah termasuk dalam melakukan tindakan agresivitas pajak dengan meminimalkan beban pajak untuk mendapat keuntungan yang lebih besar bagi pihak Institusional. Menurut penelitian dari (Windi Anisah & Enan Trivansyah Sastri, 2023) serta penelitian dari Latifah *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak yang mana dengan adanya kepemilikan institusional justru akan memberikan petunjuk pedoman yang kuat pada tata kelola yang baik dan mengurangi peluang terjadinya agresivitas pajak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian dari Romadhina (2023) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak karena pihak institusional menuntut untuk melakukan pengoptimalan laba. Faktor lain yang meningkatkan agresivitas pajak adalah komisaris independen dimana komposisi dewan komisaris terdiri dari *insider* dan *outsider* (Dhahri, 2021). Komposisi dewan dalam struktur dewan komisaris sebuah perusahaan sebaiknya merupakan gabungan *insider* dan *outsider* yang proporsional. Pihak *insider* perusahaan yang dimaksud penelitian ini adalah pihak yang mengerti mengenai operasi perusahaan sehari-hari, seperti eksekutif perusahaan, karyawan perusahaan dan karyawan pensiunan. Sedangkan pihak *outsider* (komisaris independen) yang dimaksud adalah pihak yang tidak terlibat langsung dengan jalannya operasi perusahaan dan bersifat independen. Beberapa penelitian terdahulu membahas pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Menurut penelitian dari Lutfia *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sementara penelitian dari Hidayat & Muliasari (2020) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin besar proporsi komisaris independen, semakin besar kemungkinan perusahaan akan melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan fenomena yang terjadi, uraian teori dan penelitian terdahulu terdapat inkonsistensi, maka peneliti mencoba meneliti kembali faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak dengan menggunakan koneksi politik, kepemilikan institusional dan komisaris independen sebagai variabel independen dan agresivitas pajak sebagai variabel dependen maka

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

TELAAH LITERATUR

Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan untuk memanipulasi pendapatan kena pajak yang bersifat legal atau ilegal bertujuan untuk meminimalkan beban pajak. Tindakan agresif pajak tidak selalu berasal dari ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan. Mengambil tindakan agresif dalam keputusan manajemen perusahaan seluruh indonesia bertujuan untuk mengurangi biaya pajak perusahaan. Sementara, perusahaan akan mendapat biaya dan keuntungan yang sangat besar jika mengambil tindakan agresif secara aktif (Hilmi *et al.*, 2021). Agresivitas pajak perusahaan diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Apabila nilai ETR besar bisa jadi perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak semakin kecil, jika semakin kecil nilai ETR maka penghindaran pajaknya semakin besar, pengukuran ini dapat menggambarkan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak atau tidak dalam bisnisnya. Rumus perhitungan ETR yang digunakan:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan sebuah hubungan antara pimpinan perusahaan yakni direksi atau komisaris dengan pemerintah. Hubungan yang dimaksud ialah direksi atau komisaris dalam perusahaan pernah menjabat atau memiliki relasi di suatu lembaga pemerintah. Apabila suatu perusahaan memiliki koneksi politik maka akan mendapatkan perlindungan dari pemerintah, memiliki risiko pemeriksaan pajak yang rendah serta mendapatkan keleluasaan untuk memperoleh pinjaman modal (Fadillah & Lingga, 2021). Tentunya hal ini akan membuat manajemen perusahaan akan bertindak *opportunistic* dengan memanfaatkan hubungan dengan pemerintah untuk melakukan agresivitas pajak. Menurut Sumingtio *et al.*, (2022) perusahaan yang memiliki koneksi politik

umumnya sering melakukan penghindaran pajak dikarenakan perusahaan mendapatkan perlindungan dari pemerintah dan risiko pemeriksaan pajak yang rendah (Sumingtio *et al.*, 2022). Perusahaan yang memiliki koneksi politik umumnya sering kali melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut dilakukan perusahaan agar memiliki risiko deteksi yang lebih rendah karena politisi juga memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang terhubung dengannya. Selain dari pada itu koneksi politik juga membantu perusahaan mendapatkan informasi perubahan peraturan perpajakan pada masa yang akan datang. Tidak hanya itu, bahwa koneksi politik juga bermanfaat bagi perusahaan untuk mendapatkan akses ke pemerintah pusat (Wicaksono, 2017).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh suatu institusi seperti pemerintah, investor asing, perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan institusi lainnya yang diukur dengan persentase saham yang dimilikinya. Dengan adanya investor institusional maka mekanisme pengawasan dalam setiap pengambilan keputusan oleh manajemen menjadi lebih efektif. Pengawasan oleh investor institusional juga bertujuan untuk menjamin kemakmuran pemegang saham (Hernawati, 2018). Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak institusional di suatu perusahaan dapat mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Dalam penelitian ini kepemilikan institusional diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$$

Komisaris Independen

Komisaris independen adalah pihak yang seharusnya tidak dapat diintervensi dan diketahui keberadaannya karena berdiri sebagai pihak netral antara *agent* dan *principal* (Mulyadi *et al.*, 2021). Memiliki proporsi komisaris independen

paling sedikit 30% dari dewan komisaris merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi perusahaan dalam melakukan pencatatan saham. Proporsi komisaris independen mengacu pada peraturan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep- 305/BEJ/07- 2004. Komisaris independen yang tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi secara khusus tentang perpajakan tidak memberikan dampak kepada kegiatan agresivitas pajak (Nordiansyah *et al.*, 2022). Komisaris independen yang baik akan memastikan perusahaan menjalankan seluruh peraturan yang diberlakukan termasuk peraturan perpajakan. Studi menunjukkan bahwa jumlah pihak independen yang tinggi dalam perusahaan akan membuat mereka lebih cenderung mematuhi peraturan perpajakan (Setyawan *et al.*, 2019). Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat di simpulkan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan pegawai perusahaan, yang memiliki tujuan sebagai pengawas serta memiliki tugas memberikan nasihat dan dapat menjadi penengah apabila terjadi konflik demi kepentingan perusahaan. Pengukuran komisaris independent dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Dewan Komisaris}}$$

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif asosiatif. Penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor energi tahun 2019-2023 yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan sektor energi adalah perusahaan yang mencakup perusahaan pertambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan energi alternatif. Perusahaan sektor energi merupakan pencetus pasar di BEI yang juga termasuk salah satu peluang terbesar dalam mendorong perekonomian nasional. Objek penelitian yang digunakan adalah Laporan Keuangan Tahunan tahun 2019 – 2023 yang dapat diperoleh dari

webiste BEI yaitu www.idx.co.id dan website dari masing-masing perusahaan. metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yang mana pemilihan sampel dilakukan berdasarkan kriteria yang relevan sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian. Berikut adalah kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel:

1. Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode penelitian tahun 2019-2023.
2. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan menggunakan mata uang dollar (US).
3. Perusahaan sektor energi yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama tahun 2019-2023.
4. Perusahaan yang mengalami laba pada tahun 2019-2023.

Setelah melalui pemenuhan kriteria diatas, dari 87 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperoleh 14 sampel perusahaan sebagai berikut:

Tabel 1 Daftar Perusahaan Yang Menjadi Sampel Penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan
1	ADRO	PT Adaro Energy Indonesia Tbk
2	BIPI	PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk
3	GEMS	PT Golden Energy Mines Tbk
4	ITMA	PT Sumber Energi Andalan Tbk
5	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
6	MBAP	PT Mitrabara Adiperdana Tbk
7	MYOH	PT Samindo Resources Tbk
8	PSSI	PT IMC Pelita Logistik Tbk
9	PTRO	PT Petrosea Tbk
10	RAJA	PT Rukun Raharja Tbk
11	SHIP	PT Sillo Maritime Perdana Tbk
12	SOCI	PT Soechi Lines Tbk
13	TOBA	PT TBS Energi Utama Tbk

14	TPMA	PT Trans Power Marine Tbk
----	------	---------------------------

Teknik analisis yang dipakai yaitu analisi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Pengujian regresi linear berganda digunakan untuk melihat hubungan antara variabel dependen (Y) dengan dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, X_3) untuk melihat apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel, seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

- Y : Variabel Dependen (Agresivitas Pajak)
 α : Nilai Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien Regresi
 X_1 : Variabel Independen X_1 (Koneksi Politik)
 X_2 : Variabel Independen X_2 (Kepemilikan Institusional)
 X_3 : Variabel Independen X_3 (Komisaris Independen)
 e : Tingkat Kesalahan (*error*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0.090529	0.084155	1.075730	0.2860
X1	-0.021095	0.027594	-0.764482	0.4473
X2	-0.071143	0.094651	-0.751637	0.4549
X3	0.410739	0.084799	4.843655	0.0000

Sumber: hasil *output e-view* versi 13

Berdasarkan hasil analisis, konstanta sebesar 0,090529 menunjukkan bahwa agresivitas pajak akan berada pada nilai tersebut apabila variabel koneksi politik, kepemilikan institusional, dan komisaris independen bernilai nol. Koneksi politik dan kepemilikan institusional masing-masing memiliki koefisien negatif, yaitu -0,021095 dan -0,071143, yang berarti keduanya berpengaruh menurunkan agresivitas pajak. Sebaliknya, komisaris independen memiliki koefisien positif sebesar 0,410739, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka agresivitas pajak cenderung meningkat.

Tabel 3 Hasil Uji Parsial (Uji t)

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	0.090529	0.084155	1.075730	0.2860
X1	-0.021095	0.027594	-0.764482	0.4473
X2	-0.071143	0.094651	-0.751637	0.4549
X3	0.410739	0.084799	4.843655	0.0000

Sumber: Hasil *Output e-view* versi 13

Dalam pengujian ini, banyaknya jumlah data dalam pengamatan yaitu $n = 70$ data, jumlah variabel dependen dan variabel independen yaitu $k = 4$, maka *degree of freedom* (df) = $n - k$ atau $70 - 4 = 66$. Uji t dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} . Dengan uji 2 sisi diperoleh hasil untuk t_{tabel} yaitu sebesar 1.66827 dengan taraf signifikansi 5% atau (0,05). Variabel koneksi politik memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0.764482 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.66827. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} atau $-0.764482 < 1.66827$ dan nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi atau $0.4473 > 0.05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel koneksi politik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0.764482 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.66827. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} atau $-0.751637 < 1.66827$ dan nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi atau $0.4549 > 0.05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Variabel komisaris independen memiliki nilai t_{hitung} sebesar 4.843655 dan nilai t_{tabel} sebesar 1.66827. Nilai t_{hitung} lebih

besar dari nilai t_{tabel} atau $4.843655 > 1.66827$ dan nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi atau $0.0000 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak.

Tabel 4 Hasil Uji Simultan (Uji f)

<i>R-squared</i>	0.266275	<i>Mean dependent var</i>	0.070765
<i>Adjusted R-squared</i>	0.232924	<i>S.D. dependent var</i>	0.078859
<i>S.E. of regression</i>	0.069067	<i>Sum squared resid</i>	0.314833
<i>F-statistic</i>	7.983986	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.884200
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000128		

Sumber: Hasil Output *e-view* versi 13

Berdasarkan hasil uji f diatas, dapat dilihat nilai untuk F_{hitung} sebesar 7.983986 dan nilai prob $F\text{-statistic}$ sebesar 0.000128. Untuk mencari nilai F_{tabel} dapat dilakukan dengan melihat pada table $F\text{ statistic}$. Untuk df pembilang ($N1$) = $k - 1$ atau $4 - 1 = 3$, untuk df penyebut ($N2$) = $n - (k - 1)$ atau $70 - 3 = 67$. Dengan taraf signifikansi 5% atau 0.05, hasil $F_{\text{tabel}} = 2.74$. Berdasarkan hasil penelitian ini nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} atau $7.983986 > 2.74$ dan nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi atau $0.000128 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel koneksi politik, kepemilikan institusional, dan komisaris independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>R-squared</i>	0.266275	<i>Mean dependent var</i>	0.070765
<i>Adjusted R-squared</i>	0.232924	<i>S.D. dependent var</i>	0.078859
<i>S.E. of regression</i>	0.069067	<i>Sum squared resid</i>	0.314833
<i>F-statistic</i>	7.983986	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.884200
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000128		

Sumber: Hasil Output *e-view* versi 13

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diatas, nilai untuk *Adjust R-squared* sebesar 0.232924, hasil ini menunjukkan bahwa variabel koneksi politik, kepemilikan institusional, dan komisaris independen menjelaskan variabel

dependen agresivitas pajak sebesar 23,2%, dan sisanya 76,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil penelitian dalam uji f nilai F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} atau $7.983986 > 2.74$ dan nilai probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi atau $0.000128 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel koneksi politik, kepemilikan institusional, dan komisaris independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa koneksi politik, kepemilikan institusional, dan komisaris independen secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dapat diterima secara statistik.

Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji t diatas, diketahui nilai probabilitas untuk koneksi politik adalah sebesar 0.4473, lebih besar dari taraf signifikansi atau $0.4473 > 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian tidak dapat untuk menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harsono & Gitasari (2021) yang menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Koneksi politik memang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi perusahaan perlu untuk memikirkan dampak ke depannya. Perusahaan harus dapat mempertahankan prinsip going concern. Koneksi politik dapat memberikan citra buruk bagi perusahaan dalam jangka panjang sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan stakeholders. Citra yang buruk bagi perusahaan akan menimbulkan kerugian. Adanya kepemilikan saham oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, yang membuat perusahaan memiliki koneksi politik tidak lantas membuat perusahaan mendapat perlakuan istimewa seperti penghindaran pemeriksaan pajak.

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji t diatas, diketahui nilai nilai probabilitas untuk kepemilikan institusional adalah sebesar 0.4549, lebih besar dari taraf signifikansi atau $0.4549 > 0.05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Windi Anisah & Enan Trivansyah Sastri (2023) serta penelitian dari Latifah *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Dengan adanya kepemilikan institusional justru akan memberikan petunjuk pedoman yang kuat pada tata kelola yang baik dan mengurangi peluang terjadinya agresivitas pajak. Beberapa pemilik institusional mungkin mendukung strategi agresivitas pajak untuk meningkatkan keuntungan dan pengembalian investasi, tetapi beberapa lainnya juga mungkin menghindari risiko hukum dan reputasi yang bisa timbul dari strategi pajak yang terlalu agresif.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak

Berdasarkan hasil uji t diatas, diketahui nilai nilai probabilitas untuk komisaris independen adalah sebesar 0.0000, lebih besar dari taraf signifikansi atau $0.0000 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (H_4) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat & Muliasari (2020) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Komisaris independen memberikan nilai tambah bagi perusahaan karena mereka berperan sebagai pihak profesional yang mengawasi kompetisi antara manajemen level tinggi di perusahaan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh koneksi politik, kepemilikan institusional, dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak, baik secara simultan maupun parsial, pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2023. Dengan menggunakan analisis regresi data panel terhadap 14 perusahaan sampel, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun secara parsial, hanya komisaris independen yang berpengaruh signifikan, sementara koneksi politik dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas periode penelitian, mempertimbangkan variabel lain, dan bagi perusahaan, pemerintah, serta investor agar lebih memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrea, S. N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Report Lag Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(2), 14–30. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i2.463>
- Azmi, F., & Ramadhani, L. (2019). Factors Affecting Tax Aggressiveness In Plantation Companies Listed 2014-2017. *Journal of Accounting Science*, 3(1), 49–59. <https://doi.org/10.21070/jas.v3i1.2678>
- Bernhard, C. T., & Veny, V. (2024). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Rasio Keuangan Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Owner*, 8(1), 163–185. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1813>
- Cahyadi, H., Surya, C., Wijaya, H., & Salim, S. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Modal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.33510/statera.2020.2.1.9-16>
- Dhahri, T. (2021). *Boards of Directors' Characteristics and Tax Aggressiveness: a Study of Tunisian Context Les Caractéristiques Des Conseils D'Administration Et L'Aggressivité Fiscale : Une Étude Du Contexte Tunisien. Journal Remses Vol 6 No.2*
- Fadillah, A. N., & Lingga, I. S. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019). *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 332–343. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2>

4012

- Harsono, B., & Gitasari, R. P. (2021). Analisis Pengaruh Koneksi Politik dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Conference on Management, Busniness, Innovation, Education and Social Science*, 1(1), 1343–1357.
- Hernawati, M. (2018). Analisis Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institutional, Komite Audit, Manajemen Laba Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak. *Skripsi Ekonomi Universitas Islam Indonesia*, 1–119. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11619>
- Hidayat, A., & Muliasari, R. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 28–36. <https://doi.org/10.37403/sultanist.v8i1.183>
- Hilmi, A., Ulfa, A. M., & Sulaimansyah. (2021). Analisis Proksimat , Kandungan Sulfur dan Nilai Kalor dalam Penentuan Kualitas Batubara. *Indonesian Journal of Engineering*, 1(2), 85–94.
- Latifah, A. I., Das, N. A., & Maison, W. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Asing Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(2), 1113–1124.
- Lopo Martinez, A., & Ferreira, B. A. (2019). Business strategy and tax aggressiveness in Brazil. *Journal of Strategy and Management*, 12(4), 522–535. <https://doi.org/10.1108/JSMA-03-2019-0040>
- Lutfia, A., Salsabila, S., Girsang, S. D., Febriyani, E. D., & Aryanda, D. A. (2023). Pengaruh Intensitas Modal dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production*, 1(2), 182–189. https://doi.org/10.57235/man_tap.v1i2.1450
- Makhfudloh, F., Herawati, N., & Wulandari, A. (2018). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Perencanaan Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 48. <https://doi.org/10.20961/jab.v18i1.235>
- Mulyadi, A. B., Su'un, M., & Sari, R. (2021). Pengaruh Kepemilikan Keluarga Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 1–22. <https://doi.org/10.26618/jrp.v4i1.5303>
- Nordiansyah, M., Meiditasari, C. N., Fatimah, F., Saprudin, S., & Juniar, A. (2022). Peranan Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen dan Leverage Pada Agresivitas Pajak. *YUME : Journal of Management*, 5(3), 310–319. <https://doi.org/10.2568/yum.v5i3.2771>
- Nuryadi, Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara, M. (2017). *Buku Ajar Dasar-dasar Statistik Penelitian*. Sibuku Media.

- Romadhina, A. P. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Aset Tetap, Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(2), 272. <https://doi.org/10.32662/gaj.v6i2.3171>
- Sari, C. D., & Rahayu, Y. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(2), 1–19.
- Setyawan, S., Wahyuni, E. D., & Juanda, A. (2019). Kebijakan Keuangan Dan Good Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 9(3), 327. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.9845>
- Solikin, A., & Slamet, K. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 270–283. <https://doi.org/10.31092/jpk.n.v3i2.1521>
- Sumingtio, A., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2022). Dapatkah Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Memoderasi Pengaruh Koneksi Politik dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Agresivitas Pajak? *E-Jurnal Akuntansi*, 32(2), 3651. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i02.p05>
- Suwiknyo, E. (2021). Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak. *Bisnis.Com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak>
- Wicaksono, A. P. N. (2017). Koneksi Politik dan Aggresivitas Pajak: Fenomena di Indonesia. *Jurnal Akuntabilitas*, 10(1). <https://doi.org/10.15408/akt.v10i1.5833>
- Enan Trivansyah Sastri, & Windi Anisah. (2023). Pengaruh Struktur Modal, Likuiditas dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 261–269. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i4.1940>
- Yovina, Y. (2018). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Cost Of Capital. *Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*